

**LAYANAN KONSELING ISLAMI DALAM MEMBINA KESIAPAN  
MENIKAH PADA SISWA SMK BROADCASTING  
BINA CREATIVE MEDAN**

**Oleh**

**Safura Afni**

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

*Jln. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate Medan*

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan di SMK BBC Medan, adapun tujuannya adalah mengetahui pelaksanaan layanan konseling Islami di SMK BBC Medan. Untuk mengetahui Penerapan layanan konseling Islami dalam membina kesiapan menikah pada siswa SMK BBC Medan. Subjek dari penelitian ini adalah Guru BK yang telah melakukan berbagai upaya berkaitan dengan penerapan Layanan Konseling Islami dalam membina kesiapan menikah pada siswa SMK BBC Medan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengamatan langsung atau observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap Guru BK dalam menerapkan layanan konseling Islami dalam membina kesiapan menikah pada siswa SMK BBC Medan. Penyajian data menggunakan tiga tahapan proses, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Pelaksanaan layanan konseling islami di SMK BBC Medan sudah berjalan dengan baik, hanya saja guru BK menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan siswa. Melalui pelaksanaan layanan bimbingan kelompok yang dilakukan guru bimbingan konseling dengan materi kesiapan menikah pada siswa, siswa siswi tersebut memahami tujuan dan manfaat dari materi yang disampaikan untuk masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi, tidak hanya itu upaya yang di lakukan guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok untuk mengantisipasi dan mencegah hal-hal negatif akan terjadi pada siswa-siswi tersebut, setiap individu akan menikah dan ini merupakan materi yang penting sebagai bekal pengetahuan untuk masa depan siswa-siswi khususnya yang duduk di kelas XII SMK BBC Medan agar terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahamah seperti ajaran Rasulullah SAW.

***Kata Kunci: Guru BK, Penerapan Layanan Konseling Islami***

**A. PENDAHULUAN**

Setiap rentang kehidupan mempunyai tugas perkembangan masing-masing termasuk masa remaja mempunyai tugas perkembangan, tugas perkembangan masa remaja menurut Havighurst, adalah membentuk hubungan baru dan lebih matang dengan teman sebaya dari kedua jenis kelamin, mencapai peran sosial pria dan wanita serta menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuh secara efektif, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab, mencapai kemandirian secara emosional dari orang tua dan orang dewasa lain, mempersiapkan karir ekonomi, menyiapkan perkawinan dan kehidupan

keluarga, memperoleh perangkat nilai dan sistematis sebagai pegangan untuk berperilaku mengembangkan ideologi (Hurlock, 2009: 86).

Dalam upaya untuk memenuhi peran sosial yang baru pada masa remaja. Individu yang telah matang secara seksual, mempunyai keinginan untuk mengetahui masalah seksual, berinteraksi, dan memikat lawan jenis. Hal ini mendorong remaja untuk membentuk hubungan yang khusus dengan lawan jenis. Hubungan khusus ini secara umum di istilahkan sebagai pacaran. Pada masa pacaran, individu akan mencapai suatu perasaan aman dengan pasangannya dan dapat menimbulkan suatu keintiman seksual pada diri mereka. Berdasarkan aktivitas pacaran yang dilakukan oleh remaja ketika sedang berpacaran yang mengakibatkan kehamilan, menjadikan angka pernikahan pada usia remaja semakin meningkat. Undang-Undang Republik Indonesia UU RI Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974 : 21)

Pernikahan merupakan penyatuan dua pribadi yang unik dengan membawa pribadi masing-masing berdasarkan latar belakang budaya serta pengalamannya. Hal tersebut menjadikan pernikahan bukanlah sekedar bersatunya dua individu, tetapi lebih pada persatuan dua sistem keluarga secara keseluruhan dan pembangunan sebuah sistem baru. Pernikahan merupakan ikatan yang suci antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Satu sama lain harus saling menghargai, menghormati, toleransi dan memahami perbedaan pasangannya agar terwujudnya keharmonisan. Pada kenyataannya tidak jarang perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dapat di selesaikan dengan baik, maka dapat berujung pada sebuah perceraian. Sebenarnya terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya perceraian. Misalnya di bidang pembinaan, bisa melalui layanan bimbingan dan konseling Islami, bidang ini sangat penting untuk mengarahkan para siswa khususnya tingkat SMK untuk memberikan pemahaman tentang tujuan pernikahan yang sebenarnya, selain itu layanan bimbingan konseling Islami juga memiliki peran penting untuk mencapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Apalagi pada saat perkembangan zaman seperti saat ini, maraknya pergaulan bebas para pelajar ataupun siswa seperti pacaran yang mengakibatkan hamil dan harus di nikahkan yang kebanyakan rumah tangga seperti ini tidak bertahan lama hingga terjadi perceraian. Tingginya jumlah pasangan muda yang bercerai akibat ketidaksiapan mereka dalam menjalani perkawinan mengindikasikan banyaknya pasangan muda yang sesungguhnya belum memperhatikan kesiapan menikah. Kurangnya kesiapan menikah kedua pasangan menjadi salah satu penyebab yang paling dominan menyebabkan perceraian. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesiapan ekonomi berdampak pada masalah ekonomi, ketidak harmonisan keluarga, salah satu pasangan meninggalkan kewajiban, awal perkawinan yang kurang baik, kurangnya komunikasi, dan penyelesaian masalah dengan baik.

Masalah inti yang banyak dialami pasangan yang telah menikah. Apabila ditelaah lebih jauh, permasalahan tersebut diduga bersumber dari kurangnya kesiapan menikah pasangan ketika memasuki jenjang pernikahan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ghalili yang menunjukkan bahwa hanya sedikit dari remaja yang telah mendapat informasi yang cukup mengenai pernikahan dari keluarga maupun lingkungan mereka. Selain itu, tidak sedikit diantara laki-laki maupun wanita yang kurang menyadari perlunya persiapan yang matang sebelum menuju sebuah perkawinan (Maryati, 2007 : 27)

Persiapan sebelum menikah menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan keluarga. Memasuki jenjang pernikahan berarti calon pasangan harus siap dengan tugas dan peran baru yang tidak mudah utamanya dalam mengasuh anak. Permasalahan seperti ini saya dapatkan melalui wawancara dengan salah satu guru di Sekolah SMK Broadcasting Bina Creative Medan yang beralamat di Jalan Bilal ujung Gang Sekolah no.13, bahwa 2 tahun belakangan ini terdapat 3 siswa yang hamil diluar nikah akibat dari dampak pacaran yang kemudian siswa itu dinikahkan dan tidak lanjut sekolah dan pada salah satu siswa tersebut yang berinisial (NR) baru berumur 1 tahun pernikahan terjadinya perceraian, pada siswa satu lagi (HF) pernikahan baru 8 bulan kemudian bercerai dan pada siswa satunya lagi (DK) masih berstatus menikah akan tetapi tidak harmonis dan tidak dinafkahi. Hal seperti ini kurangnya kesiapan dalam menikah ataupun kurangnya ilmu atau bekal dalam berumah tangga. Hal inilah yang menjadi alasan saya ingin melakukan kajian lebih mendalam di sekolah SMK BBC Medan.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Bimbingan Konseling Islami**

Bimbingan merupakan terjemahan dari *Guidance* dalam bahasa Inggris, *guidance* berasal dari kata “*guide*” lain “*to guide*” yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jadi kata *guidance* berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau pemberian tuntunan kepada orang lain yang memerlukan. Rumusan bimbingan yang diberikan department pendidikan Amerika Serikat ( *United States of Education* ), Bimbingan adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisir untuk memberikan bantuan secara sistematis kepada murid dalam membuat penyesuaian diri terhadap berbagai problem yang di hadapi, seperti jabatan/kekayaan, kesehatan dan social, supaya murid mengetahui diri pribadinya sendiri sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat (Lahmuddin Lubis, 2012 : 26-29)

Secara etimologi, istilah konseling berasal dari bahasa Latin yaitu, “*Consilium*” yang berarti “dengan” atau “bersama” yang di rangkaidengan “menerima”. Sedangkan dalam bahasa Anglo-saxon, istilah konseling berasal dari “*sellan*” yang berarti “menyerahkan” atau “menyampaikan”. Sedangkan pengertian konseling secara terminologi atau istilah terdapat beberapa pendapat para pakar, diantaranya Jones yang dikutip oleh Prayitno & Erman Amti mendefinisikan konseling sebagai berikut : Konseling adalah kegiatan di mana semua fakta dikumpulkan dan semua pengalaman siswa di fokuskan pada masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan, dimana ia diberi bantuan pribadi dan langsung dalam pemecahan masalah itu. Konselor tidak memecahkan masalah untuk klien. Konseling harus ditunjukkan pada perkembangan yang progresif dari individu untuk memecahkan masalah masalahnya sendiri tanpa bantuan (Prayitno dan Erman Amti, 2004 : 95).

Achmad Mubarak berpendapat bahwa yang di maksud dengan bimbingan konseling agama, adalah bantuan yang bersifat mental spiritual di harap dengan melalui kekuatan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan seseorang mampu mengatasi sendiri problema yang sedang dihadapinya. Mubarak juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan konseling Islam adalah Al-Irsyad Al-Nafs yang di artikan sebagai bimbingan kejiwaan, satu istilah yang cukup jelas muatannya dan bahkan bisa lebih luas penggunaannya. Bimbingan kejiwaan yang di maksud bukan sebatas yang bersifat abstrak saja tetapi melatih konseli untuk mampu memperoleh akhlak mulia.

Pengertian Konseling islam menurut Tohari musnamar adalah proses pemberi bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lahmuddin Lubis berpendapat bahwa, bimbingan islami merupakan proses pemberian bantuan dari seorang pembimbing (konselor) kepada konseli. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan, seorang pembimbing tidak boleh memaksakan kehendak mewajibkan konseli untuk mengikuti apa yang di sarankannya, melainkan sekedar memberi arahan, bimbingan dan bantuan, yang diberikan itu lebih terfokus kepada bantuan yang berkaitan dengan kejiwaan/mental dan bukan yang berkaitan dengan material atau finansial secara langsung (Tarmizi, 2018 : 25)

Jika pendapat tentang bimbingan konseling islami di atas dihubungkan antara satu dengan lainnya, maka akan dijumpai berbagai dasar pokok tentang konsep bimbingan konseling islami. Pertama, dimensi yang di garap oleh bimbingan dan konseling islami adalah dimensi spiritual/batiniah individu untuk dapat menentramkan hati agar menjadi pribadi/manusia yang ideal, melalui proses tazkiatun nafs (pembersihan jiwa). Kedua, konseling islami membantu individu untuk dapat merasakan kehidupan yang seimbang dunia dan akhirat sebagaimana yang di ungkap oleh syaiful akhyar lubis. Ketiga, bimbingan dan konseling islami hanyalah sebatas “bantuan”, artinya berubah atau tidak ada perubahan sikap dan prilaku dalam diri konseli bukan terletak pada kehebatan dan kesalahan konselor karena tugasnya.

hanya sebatas membantu, menyampaikan, dan memfasilitasi, selanjutnya perubahan prilaku tergantung hidayah dan kemauan konseli. Keempat, bimbingan dan konseling islami bertujuan untuk menempatkan manusia sesuai dengan tujuan dan fungsi manusia diciptakan yang menurut Tohari musnamar, mengembalikan eksistensi manusia sebagai khalifah yang memiliki tugas yang shalih. Kelima, bimbingan dan konseling islami dapat dilakukan dengan berbagai layanan yang di sesuaikan dengan konteks dan keadaan, serta relevan dengan konten yang di sajikan bagi konseli (Tarmizi, 2018 : 29).

## **2. Membina Kesiapan Nikah Pada Siswa**

### **a) Layanan Konseling Perorangan dalam membina kesiapan menikah pada siswa**

Jika dilihat secara umum layanan konseling merupakan layanan untuk membantu individu menyelesaikan masalah-masalah, terutama masalah social pribadi yang mereka

hadapi. Layanan ini bersifat terapeutik dan hanya dapat diberikan oleh pembimbing yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang bimbingan dan konseling atau psikologi. Layanan konseling ini dilakukan melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli. Konselor memfasilitasi lingkungan psikologis konseli sehingga konseli dapat mengembangkan potensinya sebaik mungkin dan mampu mengatasi masalah yang dihadapinya sebaik mungkin (Achmad Juntika Nurihsan, 2009 : 20)

Menurut Prayitno konseling perorangan merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentaskan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor. Membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami klien. Pembahasan tersebut bersifat mendalam menyentuh hal-hal penting tentang diri klien (bahkan sangat penting yang boleh jadi menyangkut rahasia pribadi klien) bersifat meluas meliputi berbagai sisi yang menyangkut permasalahan klien, namun juga bersifat spesifik menuju kearah pengentasan masalah (Prayitno, 2004 : 1)

#### **b) Layanan Informasi dalam membina kesiapan menikah pada siswa**

Menurut Winkel layanan informasi merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Layanan informasi juga bermakna usaha-usaha untuk membekali siswa dengan pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan hidupnya dan tentang proses perkembangan anak muda. Dalam menjalani kehidupan dan perkembangan dirinya, individu memerlukan berbagai informasi baik untuk kehidupannya sehari-hari, sekarang maupun untuk perencanaannya kehidupan kedepan. Individu bisa mengalami masalah dalam kehidupannya sehari-hari maupun dalam memenuhi kebutuhannya di masa depan. Akibat tidak menguasai dan tidak mampu mengakses informasi. Melalui layanan bimbingan dan konseling individu dibantu memperoleh atau mengakses informasi (Tohirin, 142-143)

Tujuan umum layanan informasi adalah dikuasainya informasi tertentu oleh peserta layanan. Informasi tersebut selanjutnya digunakan oleh peserta untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya. Adapun tujuan khusus dari layanan informasi terkait dengan fungsi-fungsi konseling, fungsi pemahaman paling dominan dan paling langsung di emban oleh layanan informasi. Peserta layanan memahami informasi dengan berbagai seluk beluknya sebagai isi layanan. Penguasaan informasi tersebut dapat digunakan untuk pemecahan masalah, untuk mencegah timbulnya masalah, untuk mengembangkan

dan memelihara potensi yang ada, dan untuk memungkinkan peserta yang bersangkutan membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya. Dalam hal pengembangan kemandirian, pemahaman dan penguasaan peserta terhadap informasi yang di perlukannya akan memungkinkan ia mampu memahaminya dan menerima diri dan lingkungannya secara objektif, positif dan dinamis, mengambil keputusan mengarahkan diri dan lingkungannya secara efektif positif dan dinamis, mengambil keputusan mengarahkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang berguna sesuai dengan keputusan yang di ambil dan akhirnya mengaktualisasikan diri secara terintegritas.

### c) **Kajian Mengenai Pernikahan**

Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan di gunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah (Abdul Rahman Ghazali, 2003 : 7)

Perkawinan menurut syara“ yaitu akad yang ditetapkan syara“ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan Nikah menurut istilah syara“ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaznikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan nya. Menurut Zakiah Daradjat : Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya (Abdul Rahman Ghazali,2003 : 8)

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah (Abdul Rahman Ghazali,2003 : 10) Pernikahan atau perkawinan juga ialah akad yang mengahalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Allah swt berfirman dalam surat An-nisaayat 3 :

عَدِلُوا أَلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ وَرُبِعَ وَثُلُثَ مَثْنَى النِّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَانِكُحُوا أَلَيْتَنِي فِي تَقْسُطُوا أَلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ

تَعُولُوا أَلَّا أَدَّتِي ذَلِكَ أَيْمَنُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْفُوا حِد

Artinya : “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil [265], Maka (kawinilah) seorang saja [266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan : Segolongan fuaha“, yakni jumbuh (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhaririyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama malikiyah muttakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Jadi aturan perkawinan menurut islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

### C. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII SMK BBC (Broadcasting Bina Creative) Medan, adapun waktu dalam penelitian ini di mulai dari 3 Februari 2019 sampaidenganbulan April.PendekatanPenelitian yang dipilih adalah pendekatan kualitatif. Peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya.

Pendekatan penelitian secara kualitatif ini, dipilih peneliti untuk menggambarkan subjek penelitiannya secara terperinci, factual dan sistematis dahulu imemmanipulasi data dan ingin menggali secara maksimal dan mendalam data - data tentang layanan konseling alami dalam membina siapa menikah pada siswa SMK.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi serta melalui sumber data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini dapat penulis bagi kepada 2 kelompok diantaranya yaitu sumber data primer yaitu sumber data yang di jadikan sebagai data pokok dalam penelitian ini yang di peroleh dari guru bimbingan konseling, guru-guru lain dan siswa kelas XII yang menjadi subjek penelitian dan sumber data sekunder yaitu sumber data pelengkap dalam penelitian ini yang di peroleh dari kepala sekolah maupun lingkungan sekolah.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **❖ Membina Kesiapan Menikah Pada Siswa SMK BBC Medan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Efendy syahputra S.Kom M.I Kom, kepala sekolah SMK BBC Medan Pada hari selasa tanggal 12 maret 2019 pukul 13.15 WIB tentang membina kesiapan menikah pada siswa mengemukakan:

*“Setiap siswa wajib mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang kesiapan menikah, terlepas setelah tamat dari sini siswa tersebut akan menikah atau melanjutkan pendidikan ataupun ada yang berkerja, pengetahuan ini sangat penting untuk mereka secara pribadi agar dapat di jalankan di kehidupan sehari - hari, seperti jaman yang sekarang ini sudah jarang sekali siswa yang tidak pacaran, pergaulan bebas, dan lingkungan yang kurang baik, setidaknya setiap siswa memiliki pengetahuan tentang kesiapan menikah ini agar dapat mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak terjerumus kehal - hal yang negatif.”*

Pernyataan Kepala sekolah SMK BBC Medan bapak Efendy syahputra dipertegas oleh guru BK disekolah SMK BBC Medan, bapak syuaib ambraita S.Pd yang mengemukakan bahwa :

*“ Pembinaan kesiapan menikah ini nisaya pikir sangat perlu bagi setiap siswa, agar menjadi bekal ataupun persiapan bagi masa depannya, karena setiap manusia*

*akan menikah, hal ini sangat penting untuk pengetahuan masa depan khusus nya secara agama”*

Keterangan ini diperkuat oleh salah satu siswa bernama Ade Irwan Syahputra kelas XII yang menyatakan bahwa :

*“ Menurut saya memiliki pengetahuan tentang kesiapan menikah juga sangat penting, agar menjadi ilmu untuk masa depan dan dapat diterapkan.”*

Selama peneliti melaksanakan oservasi peneliti memperhatikan, Pada dasarnya penerapan ilmu – ilmu kesiapan menikah sudah dilakukan baik melalui nasehat kepada siswa – siswa maupun melalui pelajaran agama islam, secara pelaksanaan dan tema yang di sampaikan tidak langsung kepada kesiapan menikah, akan tetapi diberikan pengantar sehingga menyingung tentang kesiapan menikah hal – hal seperti ini banyak di lakukan kepada siswa SMK kelas XII yang sebentar lagi akan tamat dari sekolah SMK BBC Medan. Berdasarkan wawancara sebelumnya dengan guru BK bahwa kelas XII Merupakan kelas yang sangat rawan terjadinya pernikahan sebelum tamat dari sekolah, ada beberapa siswa yang telah terjadi di angkatan sebelumnya, maka dari itu sering sekali diberikan nasehat – nasehat kepada siswa - siswi agar bias menyelesaikan sekolahnya dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SMK BBC Medan Bapak Efendi Syahputra, S.Kom M.I Kom pada harisenin, 11 Maret 2019 pukul 10.15 WIB, Bertempat di ruangan kepala sekolah peneliti mengajukan pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling di SMK BBC Medan. Kepala sekolah menjawab sebagai berikut :

*“Pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah ini bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik terbukti saya sendiri melihat terbantunya siswa/siswi dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik permasalahan pribadinya maupun social belajar hingga permasalahan karirnya”*

Pernyataanini di pertegas oleh Guru BK SMK BBC Medan Bapak Syuaib Amraris.Pd Pada hari selasa, 12 Maret 2019, pukul 11.00 WIB. Berikut pernyataan beliau :

*“Pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah ini berjalan dengan baik, Biasanya saya memberikan layanan bimbingan kelompok maupun layanan informasi, biasanya menurut data saya, ada beberapa siswa yang sudah terindikasi pacaran, maka dari itu saya lakukan bimbingan kelompok di ruangan bimbingan konseling, dengan materi dari saya yaitu tentang kesiapan menikah, pertama saya buat duduk melingkar, kemudian saya jelaskan apa itu remaja, pengertian remaja, hingga kepergaulan bebas, kemudian saya jelaskan apa itu zina, seperti Q.S Al-Isra’ ayat 32 yang artinya “janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk” kemudian saya jelaskan mencari pasangan hidup dalam islam seperti apa, hingga kepada kewajiban dalam berumah tangga, dengan tujuan siswa- siswi dapat berpikir kearah yang lebih positif lagi, tidak salah dalam melangkah dan memiliki bekal untuk masa depannya.”*

Berdasarkan hasil wawancara kepala sekolah dan Guru BK di SMK BBC Medan dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah SMK BBC Medan ini sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari permasalahan-permasalahan siswa dapat terentaskan dengan baik dan semua permasalahan di sekolah yang berkaitan dengan siswa ditangani dengan baik oleh guru BK di sekolah SMK BBC Medan. Bimbingan dan konseling islami bermaksudkan menuntun konseli kearah mendekati diri kepada Allah melalui amal ibadah yang di lakukan dengan penuh khusyu“, sehingga pada gilirannya ia dapat memiliki hati yang sehat dan bersih, jiwa tenang dengan seperangkat sifat-sifat terpuji, serta dapat merasakan hidup tenang dan bahagia untuk pencapaian kehidupan berperilaku sebagai akhlak orang muslim yang sempurna sebagai realisasi dari tuntutan pembawa islamnya itu Nabi Muhammad saw. Secara tegas dapat dipahami bahwa konseling islami merujuk kepada Al-quran dan Hadist sebagai landasan dalam menyelesaikan masalah kehidupan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan layanan konseling islami di sekolah SMK BBC Medan sudah dilakukan, walaupun guru BK tetap menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada di sekolah SMK BBC itu. Bimbingan Konseling di sekolah sangatlah penting untuk membantu siswa mengoptimalkan potensi dirinya serta membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada siswa. Wawancara yang dilakukandengan Guru BK SMK BBC Medan pada hari Selasa, 12 maret 2019, pukul 11.10 WIB tentang Bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam membina kesiapan menikah pada siswa, yaitu :

“Seperti saya jelaskan diawal bahwa layanan konseling dilakukan berdasarkan kebutuhan siswa, bimbingan kelompok maupun konseling Individu yang saya laksanakan untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan agar siswa tersebut tidak terjerumus kedalam hal-hal negative, secara ketentuan layanan bimbingan kelompok/pribadi sudah saya lakukan hanya saja terkadang tidak terlalu formal, dan saya harus menyesuaikan dengan jam pelajaran yang ada. Seperti beberapa kasus yang lalu, maka dari itu saya membuat layanan bimbingan kelompok sebagai layanan untuk beberapa siswa yang saya perhatikan perlu mendapatkan layanan bimbingan dengan materi seperti kenakalan remaja, kesiapan menikah secara agama, pacaran yang diharamkan dan banyak lainnya, tergantung kebutuhan siswa seperti apa dan bagaimana masalahnya.”

Tidak hanya sampai disitu peneliti melanjutkan wawancara dengan beberapa siswa yang diantaranya dapat saya paparkan bahwa wawancara dengan seorang siswa kelas XII bernama (A.R), (N), (IIN), (PA) dan (FW) serta beberapa siswa tambahan lainnya tentang bagaimana pendapat anda tentang layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini.?

Dapat saya simpulkan bahwa pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah sudah baik dan sangat bermanfaat dalam membantu siswa-siswa dalam memahami beberapa persoalan anak sekolah dan kehidupan yang akan dilalui kedepannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa SMK BBC Medan kelas XII Bahwa, siswa tersebut menjadi berani menyampaikan pendapat serta memiliki pemikiran dan pengetahuan yang lebih luas lagi baik dari segi materi yang di sampaikan tentang kesiapan menikah melalui layanan bimbingan kelompok ini sangat membantu siswa untuk melatih keberanian dan pengetahuan siswa bahkan di bidang lainnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti sebagian siswa sudah memiliki kesadaran tersendiri untuk mengentaskan permasalahannya dengan bimbingan konseling dan berkonsultasi dengan guru BK, Sikap siswa setelah diberikan layanan oleh guru BK lebih mengarah kepositif, tidak terlalu bergaul dengan lawan jenis, lebih dewasa, lebih memiliki pemahaman dan pemikiran yang positif tentang materi yang disampaikan. Peran Bimbingan konseling sangat penting terhadap upaya membantu siswa dalam memberikan informasi, memberikan pemahaman, menggalipotensi juga mengembangkan bakat yang menjadi potensi siswa , serta mengarahkan siswa serta membantu mengentaskan permasalahan yang ada pada siswa, layanan konseling memberikan pemahaman sesuai dengan kebutuhan siswa.

Dalam layanan bimbingan kelompok juga setiap siswa diberikan kesempatan yang luas untuk berpendapat dan membicarakan berbagai hal yang terjadi disekitarnya,

menimbulkan sikap yang positif terhadap diri dan lingkungan yang berhubungan dengan materi layanan yang disampaikan, guru BK juga memberikan informasi yang dibutuhkan oleh siswa, serta siswa dapat menyadari bahwa teman-temannya sering menghadapi persoalan, kesulitan dan tantangan yang kerap kali sama.

#### **E. KESIMPULAN**

Melalui pelaksanaan layanan bimbingan kelompok yang dilakukan guru bimbingan konseling dengan materi kesiapan menikah pada siswa, siswa-siswi tersebut memahami tujuan dan manfaat dari materi yang disampaikan untuk masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi, tidak hanya itu upaya yang dilakukan guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok untuk mengantisipasi dan mencegah hal-hal negatif akan terjadi pada siswa-siswi tersebut, terlepas dari itu, setiap individu akan menikah dan ini merupakan materi yang penting sebagai bekal pengetahuan untuk siswa-siswi khususnya yang duduk di kelas XII SMK BBC Medan agar terwujudnya keluarga sakinnah mawaddah warahamah seperti ajaran Rasulullah SAW, jadi setiap siswa wajib diberi pengetahuan, imlu dan pemahaman tentang kesiapan menikah ini sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama islam

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Departemen Agama RI, (2009). *Al-Qur'an Dan Terjemahan Mushab Marwah* Bandung: Jabal.
- Erman Amti, Prayitno, (2004). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta : Rineka Cipta
- Hurlock, (2009) *Psikologi Perkembangan: suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*, Jakarta : Erlangga
- Lahmuddin,( 2006). *Konsep-konsep Dasar Bimbingan Konseling*. Bandung : Ciptapustaka.
- Lubis, Lahmuddin, (2012). *Landasan formal Bimbingan Konseling di Indonesia*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis
- Prayitno, (2004), *Seri Layanan Konseling: Layanan L.1 – L.9*, Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang 2004.
- Rahman Ghazali, Abdul, (2003). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Republik Indonesia, (1974). *Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbra.
- Rohmatun, Maryati, (2007), *Kaitan Kematangan Emosi dengan kesiapan menghadapi perkawinan pada wanita Dewasa awal di kecamatan semarang Barat*, Jurnal Psikologi Proyeksi 2
- Tarmizi, (2018). *Bimbingan Konseling Islami*, Medan: Perdana Publishing
- Tohirin, (2007). *Bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah Berbasis integritas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tohirin, (2013). *Bimbingan dan konseling disekolah dan madrasah*, Jakarta: Raja Grapindo Persada.